

**PERAN PENYIDIK POLISI MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH OKNUM  
TNI ANGKATAN DARAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**DIAH AYU RESTU UTAMI**

**02011181520032**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


**NAMA** : DIAH AYU RESTU UTAMI  
**NIM** : 02011181520032  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PERAN PENYIDIK POLISI MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH OKNUM TNI ANGKATAN DARAT**

Telah diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal 7 Oktober 2019 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


**Pembimbing Utama,**



**Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H.**

**NIP.195412141981031002**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**

**NIP.195509021981091001**



**Dr. Febrian, S.H., MS.**  
**NIP.196304121990031002**

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Diah Ayu Restu Utami  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520032  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun yanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai denganketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 September 2019



**DIAH AYU RESTU UTAMI**

**NIM.02011181520032**

**MOTTO :**

الْعِلْمُ بِلا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ

**“Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah”**

**Ku persembahkan Kepada:**


- ❖ Pahlawan pertama dalam hidupku  
(Ayahanda) Tercinta
- ❖ Malaikat Tak Bersayap (ibundaku)  
Tercinta
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Diriku di masa depan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Penyidik Polisi Militer Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Oknum TNI Angkatan Darat”**. skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan bahkan belum mencapai sempurna. Namun dengan bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing Penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini menjadi sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis memohon agar segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi dan penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam skripsi ini.

Indralaya, 8 September 2019



Diah Ayu Restu Utami  
Nim:02011181520032

## UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-NYA penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. H Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku pembimbing kedua, terima kasih atas bimbingan dan saran serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ayah dan Mama, Rasa terimakasih dariku ini tak akan cukup dirangkai dengan kata-kata, semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun dan kapanpun.
2. Seluruh Keluarga besarku yang tak bisa ku sebutkan satu persatu
3. Recho Anggari, S.H
4. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Muhammad Rasyid, S.H.,M.HUM. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan selama perkuliahan.
10. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik kepada penulis serta meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku pembimbing kedua
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik, Perpustakaan, Dekanat dan seluruh karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh Tutor dan karyawan Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis

Akhir kata terhadap semua do'a, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga diantara kita dan semoga Allah SWT dapat menerima segala kebaikan dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan di Universitas Sriwijaya menjadi berkah dan skripsi ini berguna bagi semua yang membaca

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	14
C. Ruang Lingkup.....	14
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Populasi dan sampel.....	19
5. Teknik Penarikan Sampel.....	19
6. Jenis dan Sumber Data.....	20
7. Teknik Pengumpulan Data.....	21
8. Teknik Analisis Data.....	22

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Peranan.....	23
1. Teori Peranan.....	23
2. Pengertian Peranan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Militer.....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	26
2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana Militer.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27



1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana KDRT.....	27
2. Ruang Lingkup KDRT.....	29
3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana KDRT.....	31

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Peranan Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD.....	32
1. Pengaturan peranan penyidik Polisi Militer dalam penegakan hukum Pidana Militer.....	32
2. Pelaksanaan Peran Penyidik Polisi Militer Terhadap Tindak Pidana KDRT oleh Oknum TNI-AD.....	39
a. Angka kriminalitas Tindak Pidana KDRT oleh TNI-AD di lokasi penelitian.....	39
b. Proses Penyidikan Perkara Pidana Militer.....	41

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.

Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan manusia. Penyelewengan terhadap ketentuan hukum biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu kejahatan. Mengenai kejahatan sebagaimana dikatakan Bambang Waluyo bahwa: “*kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas*”<sup>1</sup>.

Agar tidak terjadinya sebuah konflik maka diperlukan adanya serangkaian petunjuk, pedoman atau yang memuat tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Serangkaian petunjuk dan pedoman tersebut merupakan suatu norma

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.3

atau kaidah sosial ataupun peraturan. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja. Namun kelama-lamaan norma-norma tersebut dibuat secara sengaja.<sup>2</sup>

Norma-norma inilah yang pada akhirnya menjadi awal mula terbentuknya hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan manusia berdasarkan kesadaran dari manusia itu sendiri, sebagai gejala sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik dan buruk tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.<sup>3</sup> Atau hukum juga dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan salah satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam penentuan mengenai perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>5</sup> Dalam peraturan hukum di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP :“ Suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada”, dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah bahasa latin *Nullum delictum Nulla Poena Sine Praevia lege*.<sup>6</sup> Hukum pidana mempunyai objek penggarapan perbuatan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.199.

<sup>3</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.2.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.15.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.23.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, 2006, hlm.35

melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actie*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>7</sup>

Menurut Wirjono Projodikoro suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>8</sup> Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*), tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>9</sup>

Kejahatan atau juga yang dikenal dengan Tindak Pidana tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga<sup>10</sup>, Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan bisa berupa Psikis, Melantarkan rumah tangga, Kekerasan Seksual dan lain-lain. Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang sekitarnya dengan cara :

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU no 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Kekerasan fisik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 hueuf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, Jatuh sakit atau Luka berat.

---

<sup>7</sup> Moh. Hatta, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009, hlm.26.

<sup>8</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Hadiati Soeroso & Moerti, 2001, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1.

2. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU no 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
3. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, Hilangnya rasa percaya diri , Hilangnya kemampuan untuk bertindak , Rasa tidak berdaya , dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
4. Kekerasan seksual (Pasal 8 UU no 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
5. Penelantaran rumah tangga (Pasal 9 UU no 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
  - a. Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, Perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  - b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Pertimbangan pembentukan undang-undang ini, ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terutama dalam kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dipertimbangkan pula, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan<sup>11</sup>

Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan bahkan ada beberapa kasus kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum TNI-AD. karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau juga melakukan kejahatan sebagaimana manusia lainnya yang memiliki naluri manusia biasa selayaknya masyarakat pada umumnya yang biasa melakukan kejahatan

---

<sup>11</sup> Ruslan renggong, *Hukum pidana khusus*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.260.

Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan aparat penegak hukum karena beberapa hal, Pertama tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga yang memiliki ruang lingkup sangat pribadinya Kedua tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Ketiga tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan, Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 2014 adalah sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra<sup>12</sup>

Sementara di lingkungan anggota TNI, berdasarkan pantauan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) menyebutkan, selama tahun 2014 telah mendampingi 23 kasus Kekerasan dalam rumah tangga, Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam Latihan Kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota TNI. Dari jumlah 23 kasus tersebut semuanya hanya dihukum Administratif oleh kesatuannya. Seperti penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan. Kasus itu tidak sampai ke meja persidangan, karena terhenti ditingkat penyidikan di kesatuan<sup>13</sup> Penyebabnya adalah ada kewenangan atasan langsung dalam hal ini disebut ankom untuk melakukan penyidikan serta sahnya hukuman

---

<sup>12</sup> Komnas Perempuan, 2015, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU)*, Jakarta: Komnas Perempuan Tahun 2014, hal. 1.

<sup>13</sup> LBH Jakarta, 2015, *Laporan Pendampingan Hukum*, Jakarta: LBH Press, hal. 2.

disiplin militer untuk kasus-kasus tertentu yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Dalam segi hukum, Anggota Militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota Masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan pengadilan tersendiri<sup>14</sup> Hukum militer itu dibedakan antara lain tindak pidana *umum (Commune Delicta)* yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*Delicta Propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer. Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM di bagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militerire Delict*)<sup>15</sup>

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*)Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain :
  - a. Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan kepadanya. (Pasal 73 KUHPM).

---

<sup>14</sup> Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 14.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 27.



- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM).
- c. Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM)<sup>16</sup>

#### 1. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer

Peradilan Militer sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung keberadaannya ditetapkan berdasarkan Undang Undang Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu suatu Badan Peradilan yang berwenang mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum Militer dan mengadili sengketa Tata Usaha Militer. Dengan demikian yang dimaksud dengan peradilan militer sesuai dengan Pasal 12 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, meliputi :

#### 1. Pengadilan Militer

Kekuasaan Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya, yaitu :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 28-29

- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa “ termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah.
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

## 2. Pengadilan Militer Tinggi.

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi adalah memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa :

- a. Tingkat pertama, bagi prajurit atau salah satu prajurit yang berangkat Mayor ke atas, mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” Mayor ke atas dan mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
- d. Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

### 3. Pengadilan Militer Utama.

Tugas, Wewenang dan Kekuasaan Pengadilan Militer Utama, adalah :

- a. Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
- b. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
  1. Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan.
  2. Antar Pengadilan Militer Tinggi.
  3. Antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- c. Sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama dan apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- d. Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- e. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:

1. Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing.
  2. Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.
- f. Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
  - g. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
  - h. Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.
4. Pengadilan Militer Pertempuran.

Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

Pasal 9 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
  - a. Prajurit
  - b. Yang berdasarkan Undang Undang disamakan dengan Prajurit.
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undangundang.
  - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan bersenjata
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Dibentuknya lembaga Peradilan Militer bertujuan untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam

menjalankan tugasnya, di lingkungan TNI terdapat Aparat Struktural dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi Polisi Militer AD. Sedangkan aparat fungsional yaitu aparat keamanan yang merupakan jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat Apabila warga masyarakat telah memiliki POLRI yang memiliki tugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat

Di kalangan militer secara umum juga terdapat kepolisian militer (POM-AD). Oleh karena seorang Anggota Militer selalu memiliki kesatuan, di mana dalam kesatuan tersebut para anggotanya terbentuk dalam suatu keluarga yang utuh, maka sepintas seolah-olah dalam suatu kesatuan Militer telah terbentuk suatu kekuasaan otonomi tersendiri (yang berlaku khusus pada kesatuan Militer yang bersangkutan), dan kesatuan militer ini memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, di samping dibantu oleh perwira-perwira seksi dan komandan-komandan unit yang ada, maka apabila timbul permasalahan dalam kesatuan militer yang bersangkutan, sejauh mungkin akan diselesaikan oleh komandan kesatuan yang ditunjuk.

Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan seorang anggota militer di bidang hukum dan disiplin, seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu:

- a) Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
- b) Perwira penyerah perkara (PAPERA)<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hudoyo, 1992, Hukum Acara Pidana Militer, KAKUNDAM V, Brawijaya

Sebagai seorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara (hukum) yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer tingkat berat ke Mahkamah Militer, sedangkan penanganan keamanannya dilakukan oleh Polisi Militer TNI AD.

Sebaliknya sebagai ANKUM, seorang komandan satuan hanya memiliki tugas-tugas yang akan diterapkan dalam kesatuan dan penanganan keamanannya dilakukan oleh dinas Polisi Militer -AD. Tugas-tugas Polisi Militer-AD ini juga meliputi dua macam, yaitu tugas-tugas yang sifatnya preventif dan yang bersifat represif. Tugas-tugas Polisi Militer-AD yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas Polisi Militer-AD dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer, sedangkan tugas-tugas Polisi Militer-AD yang bersifat represif yaitu tugas-tugas Polisi Militer-AD dalam pemeriksaan seorang anggota di kalangan militer yang diduga melakukan tindak pidana

Polisi Militer Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dasar Adapun Pemberlakuan dalam KUHP Hukum tidak memberi Militer pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri). Akan tetapi batasan dalam Pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi: "Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat(pegawai negeri)"<sup>18</sup> KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota angkatan bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu Kitab undang- undang Hukum Pidana

---

<sup>18</sup> Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Disusun dan diterjemahkan oleh Moeljatno. cet. 14. (Jakarta : Bina Aksara. 1985). halaman 92

Militer disingkat KUHPM. Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, maka Undang- Undang No. 6 Tahun 1950 jo Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaharui dan dituangkan dalam Bab IV dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 264 Undang-Undang tentang Peradilan Militer UU No. 31 LN No. 84 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil.

Peradilan Militer dan Hukum Acara Pidana Hukum Militer (HAPMIL) yang melakukan tugas penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Adapun dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

(1) Penyidik adalah :

- a. Atasan yang berhak menghukum;
- b. Polisi Militer;
- c. oditur.

(2) Penyidik Pembantu adalah :

- a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat;
- b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut;
- c. Provos Tentara Nasional Angkatan udara.

Praktek pelaksanaan pada tahap penyidikan, Ankum, Polisi Militer (POM) dan oditur adalah penyidik, namun kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau oditur dengan alasan Asas kesatuan Komando dimana Komandan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang



dilakukan oleh bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Ankom, agar dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur, sedangkan Penyidik Polisi Militer dan oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Ankom tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **PERAN PENYIDIK POLISI MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH OKNUM TNI-AD**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan Peranan Penyidik Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD?
- b. Bagaimanakah Pelaksanaan Peranan Penyidik Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian hukum Militer, dalam hal ini penulis menitik beratkan pembahasan Pengaturan peranan Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD dan Pelaksanaan Peranan Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum TNI-AD

#### **D . Tujuan Penelitian Dan manfaat penelitian**

1. Dari skripsi yang berjudul peran penyidik Polisi Militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD bertujuan untuk:
  - a. Mengetahui peran penyidik Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD
  - b. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peranan Penyidik Polisi dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD
  
2. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun teoritis yaitu:
  1. Manfaat Teoritis:
    - a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seputar pelaksanaan tugas Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD kepada penyidik Polisi Militer Angkatan Darat

b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara realitas, peranan yang dilakukan anggota Polisi Militer dalam melakukan penyidikan tindak pidana dikalangan militer

2. Manfaat Praktis:

Memberikan data dan informasi mengenai peran penyidik Polisi Militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD

#### **D. Kerangka Teori**

##### 1. Teori Peranan

Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap di gunakan dalam sosiologi dan antropologi

Peranan atas peran adalah kata dasar ‘peran’ yang di tambah akhiran ‘an’. Peran memiliki arti seperangkat tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat . Sedangkan peran adalah bagian dari tugas utama yang di laksanakan. Berdasarkan teori ini dapat diketahui peran dari penyidik Polisi Militer Angkatan Darat terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang di anggap oleh diri sendiri (*actual role*)<sup>19</sup>

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin dalam buku “ensiklopedia manajemen “ mengungkap sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;

---

<sup>19</sup> Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1983), cet ke-14, h.20

- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery mendefinisikan “peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

## 2 . Teori Penegakan Hukum Pidana Militer

Penegakan Hukum pidana militer merupakan suatu upaya penegakan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan

militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang, dan dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana Militer

## **E . Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian mengkaji aspek yuridis dan empiris tentang peranan penyidik Polisi Militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD. Aspek yuridis dalam penelitian ini dilakukan terhadap prosedur peraturan-peraturan yang berlaku, di Polisi Militer Palembang, ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peranan Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana di kalangan militer. Sedangkan aspek empirisnya adalah pendekatan terhadap locus in action Polisi Militer Palembang dalam menyidik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi<sup>20</sup>

*Kedua*, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu huku dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihaapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang *relevan* dengan permasalahan<sup>21</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di KORPS DEN POM-AD II Kota Palembang alasannya karena lokasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan oleh penulis yaitu peranan penyidik POM-AD dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD

### 4. Populasi dan sampel

- a. Populasi merupakan objek, individu, seluruh gejala, seluruh kejadian, atau seluruh unit yang di teliti. Dalam penelitian ini populasi meliputi anggota penyidik polisi militer angkatan darat yang bertugas di KORPS DEN POM-AD II Kota Palembang

---

<sup>20</sup> Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm, 302

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

- b. Sampel adalah Proses dalam memilih suatu bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi, sampel di tentukan berdasarkan teknik sampling, teknik sampling merupakan cara penentuan sampel baik random maupun non random. Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada penyidik yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI-AD. Teknik penentuan sampel yang dilakukan penulis dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan responden yang di dasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penentuan sampel yang dilakukan penulis dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan responden yang di dasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 6. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung data sekunder terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, anatar lain :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004



tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Pidana Militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, literature hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum tentara nasional Indonesia angkatan darat.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan hukum yang berupa kamus, majalah, jurnal, artiker, dan ensiklopedia.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data Primer yaitu terdiri dari :

- a. Populasi diartikan dalam penelitian ini adalah suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan suatu objek. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Dentasemen Polisi Militer II/4 Palembang
- b. Sampel adalah penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek guna keperluan penelitian. Pada poin ini yang menjadi sampel adalah peran penyidik polisi militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum TNI-AD. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik *sampling* adalah cara penentuan sampel baik *random* maupun *non random*. Sampel dalam penelitian ini didasarkan

pada penyidik yang pernah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI-AD di Dentasemen Polisi Militer II/4 Palembang. Teknik penentuan sampel yang dilakukan penulis dengan cara *purposive sampling* yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

- b. Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI-AD dengan membaca, mengutip, mencatat, mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis

## 8. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara *kualitatif*, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir

induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 133-134

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Djamali, 2005 *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Moeljatno, 2002 *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006 *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta.
- Moh. Hatta, 2009 *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2003 *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadiati Soeroso & Moerti, 2001, *Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ruslan renggong, 2006 *Hukum pidana khusus*, Kencana, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hudoyo, 1992, *Hukum Acara Pidana Militer, KAKUNDAM V*, Brawijaya
- Soerjono soekanto, 1983 *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Amirudiin dan Zainal asikin, 2014 *pengantar metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Adam Chazawi, 2002 *Pengantar Hukum Pidana*, Bag 1, Grafindo, Jakarta.

Moeljatno, 1959 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Universitas Gadjah Mada), Yayasan Badan Penerbit, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

Siti Musdar Mulia, 2001 *Muslimat Reform, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung.

Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, cet., I, Bandung: Mandar Maju, 1994.,

Mompang L. Panggabean, *Membangun Paradigma Kriminologi di Indonesia*, Majalah Hukum Trisakti, Nomor 29, Tahun XXIII, Oktober, 1998

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, *tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*

UURI Nomor 31 Tahun 1997, *tentang peradilan militer*

## **C. Wawancara**

Wawancara dengan kapten Cpm, sarifuddiyansyah, Dansatlak idik denpom II/4 palembang, tanggal 15 juli 2019, pukul 10.00 wib

## **D. Skripsi**

Andi Dian Pratiwi, *Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di lingkungan*

*Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar)

**E. Jurnal dan Internet**

Farida novita, <http://lenteraimpian.wordpress.com/kekerasan-dalam-rumah-tangga> diakses pada hari kamis, 13 mei 2019 pada pukul 12.30 WIB.